

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 15 /D/O/1999

tentang

PENDIRIAN UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA DI JAKARTA  
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 3 (TIGA) PROGRAM STUDI  
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PARAMADINA MULYA  
DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Pendirian Universitas Paramadina Mulya di Jakarta dan 3 (tiga) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina Mulya di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 30 Tahun 1990;  
b. Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 165/M Tahun 1993;  
c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998;  
d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;  
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;  
j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;  
k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Ko-pertis) Wilayah III di Jakarta Nomor 004/KOP.III/N1.1.01/I/1999 tanggal 13 Januari 1999;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Januari 1999.

Memutuskan .....

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin pendirian Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina Mulya di Jakarta;
- Kedua : Memberikan status Terdaftar kepada 3 (tiga) program studi yang terdiri dari :  
1. Program Studi Teknik Informatika ;  
2. Program Studi Desain Produk ;  
3. Program Studi Manajemen ;  
untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina Mulya di Jakarta.
- Ketiga : Memasukan Program Magister Ilmu Agama Islam yang telah memperoleh ijin pembentukan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1998 tanggal 9 Pebruari, 1998 ke dalam Universitas Paramadina Mulya di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina Mulya di Jakarta.
- Keempat : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Kedua" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;  
b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.
- Kelima : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 Juli 1999

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SOEIHENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

